

**PROVINSI BANTEN**  
**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG**  
**NOMOR 23 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERANCANGAN DAN**  
**PENETAPAN PRODUK HUKUM DAERAH**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANGERANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi produk hukum daerah kepada OPD, perlu dilakukan perubahan proses administrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis aplikasi komputer;
- b. bahwa pelaksanaan pengelolaannya lebih terintegrasi, akurat, dan akuntabel, maka perlu adanya pedoman pengelolaan sistem informasi perancangan dan penetapan produk hukum daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Perancangan dan Penetapan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 13);
10. Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang(Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 54);
11. Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 60);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN, PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERANCANGAN DAN PENETAPAN PRODUK HUKUM DAERAH.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.

2. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kota Tangerang.
3. Sistem Informasi Perancangan dan Penetapan Produk Hukum Daerah yang selanjutnya disingkat SIP3HD adalah sistem informasi berbasis komputer yang disusun sedemikian rupa untuk pelayanan administrasi produk hukum daerah.
4. Pejabat berwenang adalah pejabat yang menentukan kebijakan pengembangan aplikasi yang dalam hal ini adalah Kepala Bagian Hukum.
5. Aplikasi adalah program komputer yang disusun sedemikian rupa untuk tujuan tertentu dalam sistem pengolahan melalui bahasa pemrograman.
6. Produk Hukum Daerah adalah Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, Instruksi Walikota, dan Keputusan Sekretaris Daerah.
7. Modul adalah komponen dari suatu sistem yang berdiri sendiri, tetapi menunjang program dari sistem itu.
8. Otorisasi adalah hak akses yang dimiliki oleh seorang user untuk melakukan proses pada SIP3HD.
9. Dokumen Elektronik adalah segala bentuk dokumen rancangan produk hukum daerah, produk hukum daerah yang dapat disimpan, diolah dan dibaca dengan perangkat computer
10. Database adalah himpunan data yang bermanfaat bagi pelayanan administrasi produk hukum daerah.
11. Pemutakhiran Data adalah serangkaian kegiatan peremajaan database SIP3HD berdasarkan organisasi dan individu.
12. *Manager* adalah Kepala Bagian Hukum.
13. *Supervisor* adalah Kasubag Dokumentasi, Informasi dan Kajian Produk Hukum pada Bagian Hukum
14. *Validator* adalah Fungsional Umum pada Bagian Hukum.
15. *Applicant* adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk sebagai pengelola dokumentasi hukum SKPD yang bertugas untuk menyampaikan rancangan produk hukum daerah melalui SIP3HD.
16. Instalasi adalah kegiatan untuk memindahkan dan membentuk perangkat komputer dengan sistem operasi database, jaringan dan aplikasi.
17. *Server* adalah suatu personal komputer yang mempunyai spesifikasi lebih cepat/tinggi untuk mengatur dan mengelola suatu jaringan/network.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi OPD dalam melakukan proses perancangan dan penetapan produk hukum daerah.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan mendukung terciptanya tertib administrasi perancangan dan penetapan produk hukum daerah.

**BAB III**  
**PEDOMAN PENGELOLAAN SIP3HD**  
**Pasal 3**

- (1) Pedoman Pengelolaan SIP3HD meliputi :
  - a. Pendahuluan
  - b. Sistem Informasi Perancangan dan Penetapan Produk Hukum Daerah
  - c. Kelembagaan, personil, sarana prasarana dan sosialisasi SIP3HD
  - d. Otorisasi
  - e. Pembiayaan SIP3HD
  - f. Ketentuan lain-lain
  - g. Penutup
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 4**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 16 Mei 2016

**WALIKOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**H. ARIEF R WISMANSYAH**

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 16 Mei 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**DADI BUDAERI**

**BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 23**

**LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG  
NOMOR 23 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEDOMAN      PENGELOLAAN      SISTEM  
INFORMASI      PERANCANGAN      DAN  
PENETAPAN PRODUK HUKUM DAERAH**

**I. PENDAHULUAN**

**1. Umum**

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diatur Tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan, serta pengundangan merupakan langkah-langkah yang pada dasarnya harus ditempuh dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi dalam proses penyusunan produk hukum daerah diperlukan Sistem Informasi Perancangan dan Penetapan Produk Hukum Daerah yang diselenggarakan secara terintegrasi antar-Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.

Sistem Informasi Perancangan dan Penetapan Produk Hukum Daerah merupakan sistem informasi berbasis komputer yang disusun sedemikian rupa untuk pelayanan administrasi produk hukum daerah yang juga dilengkapi fasilitas untuk menampilkan riwayat mengenai perancangan produk hukum yang sedang diajukan sehingga setiap OPD dapat memantau sendiri proses yang sedang terjadi pada produk hukum daerah yang diajukan.

Selain itu, sistem informasi ini juga akan dilengkapi fasilitas untuk mengunggah berkas rancangan produk hukum daerah yang diajukan ke Bagian Hukum, sehingga proses koreksi dapat dilakukan langsung pada berkas yang diunggah tersebut. Dengan adanya Sistem Informasi Perancangan dan Penetapan Produk Hukum Daerah ini masing-masing OPD dapat melakukan penelusuran kemajuan proses penyusunan produk hukum daerah serta diharapkan dapat mempercepat proses penyusunan produk hukum daerah.

## **2. Ruang Lingkup**

Pembangunan, Pengembangan, Pengelolaan dan Implementasi Sistem Informasi Perancangan dan Penetapan Produk Hukum Daerah dilakukan sesuai dengan perkembangan kebutuhan.

## **II. SISTEM INFORMASI PERANCANGAN DAN PENETAPAN PRODUK HUKUM DAERAH**

1. Karakteristik SIP3HD mempunyai karakteristik sebagai berikut:
  - a. Sistem yang terkoneksi secara on-line antara Bagian Hukum dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang dengan menggunakan jaringan komunikasi data.
  - b. Menggunakan satu database yang digunakan secara bersama.
  - c. Sistem yang di bangun dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Kegunaan SIP3HD digunakan dalam proses pelayanan administrasi produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang yang antara lain meliputi :
  - a. Registrasi rancangan produk hukum daerah;
  - b. Penelusuran (*tracing*) perkembangan (*progress*) rancangan produk hukum daerah;
  - c. Penetapan rancangan produk hukum daerah menjadi produk hukum daerah;

## **III. KELEMBAGAAN, PERSONIL, SARANA PRASARANA, DAN SOSIALISASI SIP3HD**

1. Dalam pengembangan modul aplikasi, pejabat berwenang menentukan prioritas pengembangan modul.
2. Kelembagaan SIP3HD dikelola oleh Bagian Hukum.
3. Personil Untuk menangani dan mengelola SIP3HD didukung oleh tenaga-tenaga/ personil yang memiliki kemampuan sebagai :
  - a. Pranata Komputer;
  - b. Perancang Peraturan Perundang-undangan
  - c. Fungsional Umum.
4. Sarana dan prasarana  
Perangkat keras ( Hardware ), berupa:
  - 1) Personal Komputer;

- 2) Server;
  - 3) Modem;
  - 4) Scanner; dan
  - 5) Printer.
5. Sosialisasi dilakukan untuk setiap modul yang berhasil dikembangkan dan siap diimplementasikan.

#### **IV. OTORISASI**

1. Pemutakhiran data dilakukan setiap terjadi perubahan dari atau kondisi data terkini yang berhubungan dengan penggunaan SIP3HD.
2. Pemutakhiran data dilakukan oleh:
  - a. *Manager*, memiliki tugas dan wewenang :
    - 1) Melakukan pemutakhiran data;
    - 2) Menjaga validitas data;
    - 3) Melakukan pengawasan kinerja seluruh pengguna;
    - 4) Mengembalikan hak melakukan pemutakhiran data kepada pengguna pada level pengguna dibawahnya (*supervisor* dan *validator*);
    - 5) Melayani permintaan data sesuai dengan kebutuhan organisasi.
  - b. *Supervisor*, memiliki tugas dan wewenang :
    - 1) Melakukan pemutakhiran data sesuai batasan yang diberikan sistem;
    - 2) Menjaga validitas data;
    - 3) Melakukan pengawasan kinerja level pengguna dibawahnya (*validator*);
    - 4) Melayani permintaan data sesuai dengan kebutuhan organisasi.
  - c. *Validator*, memiliki tugas dan wewenang :
    - 1) Melakukan pemutakhiran data sesuai batasan yang diberikan sistem;
    - 2) Menjaga validitas data;
    - 3) Melakukan koordinasi dengan *applicant* terkait pelayanan administrasi produk hukum daerah;
    - 4) Melayani permintaan data sesuai dengan kebutuhan organisasi.



d. *Applicant*, memiliki tugas dan wewenang :

- 1) Menyampaikan usulan produk hukum daerah;
- 2) Menjaga validitas data yang diusulkan.

## **V. PEMBIAYAAN SIP3HD**

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan SIP3HD mulai dari pengadaan perangkat keras, instalasi, pelatihan, perawatan dan pengembangan aplikasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Tangerang.

## **VI. KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Dengan telah dibangunnya SIP3HD maka seluruh proses pelayanan administrasi produk hukum daerah diwajibkan menggunakan SIP3HD.
2. Penggunaan aplikasi dibuatkan petunjuk teknis dan dilakukan pelatihan sebelum diimplementasikan.

## **VII. PENUTUP**

1. Apabila ditemukan permasalahan dalam menggunakan SIP3HD, agar berkoordinasi dengan Bagian Hukum.
2. Hal-hal yang tidak dapat dilakukan menggunakan aplikasi SIP3HD, dilakukan secara manual.

**WALIKOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**H. ARIEF R WISMANSYAH**